

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi asas non diskriminasi dan kesamaan kesempatan dalam dunia kerja bagi pekerja penyandang disabilitas di PT Transmart Kota Kupang, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Asas non diskriminasi dan kesamaan kesempatan dalam Dunia kerja bagi pekerja penyandang disabilitas di PT Transmart Kupang belum dapat diimplementasikan sepenuhnya dengan baik karena perusahaan masih mensyaratkan pelamar harus berpenampilan menarik, diperuntukan bagi orang normal, sehat jasmani dan rohani serta akses bagi penyandang disabilitas dan fasilitas yang ada belum memadai, belum mendukung para penyandang disabilitas untuk dapat bekerja di PT Transmart Kupang. Serta sarana dan prasarananya belum responsif dengan derajat atau tingkat disabilitas.
2. Sedangkan hambatan-hambatan implementasi asas non diskriminasi dan kesamaan kesempatan dalam dunia kerja bagi pekerja penyandang disabilitas di PT Transmart Kupang yaitu:

- a. Hambatan dari penyandang disabilitas itu sendiri

Hambatan terbesar dari penyandang disabilitas yaitu karena Para penyandang disabilitas merasa tidak percaya diri dan rendah diri dengan kondisi fisik dan keterbatasan mreka ketika pihak perusahaan menetapkan syarat bekerja yaitu harus berpenampilan

menarik, diperuntukan bagi orang normal serta di butuhkan kelincahan dalam melakukan pekerjaanya. Serta tingkat pendidikan penyandang disabilitas yg masih rendah.

b. Hambatan dari perusahaan

Hambatan terbesar dari pihak perusahaan yaitu kurangnya pemahaman pihak perusahaan akan Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas khususnya berkaitan dengan pasal 53 ayat 1 dan 2 mengenai kewajiban perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. kemudian hambatan kedua yaitu kurangnya ketersediaan fasilitas yang memadai atau yang responsif dengan derajat disabilitas, yang bisa mendukung para penyandang disabilitas ketika melakukan pekerjaan. Serta syarat yang ditetapkan oleh perusahaan.

Selain itu dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: minimnya tingkat pendidikan yang didapat oleh para penyandang disabilitas, akses layanan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang belum memadai, belum tersedianya program khusus dari pemerintah berkaitan dengan hal ini, tidak ada sanksi tegas dan aturan yang mengikat dalam Undang-Undang, belum ada badan penegak berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas serta pandangan atau stigma yang menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah kaum lemah dan sebagainya.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan Implementasi asas non diskriminasi dan kesamaan kesempatan dalam dunia kerja bagi pekerja penyandang disabilitas di PT Transmart Kota Kupang harus berpedoman pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 53 ayat 1 dan 2. Serta bagi perusahaan hendaknya memberikan persyaratan kerja yang tidak mendiskriminasi, dan menyediakan fasilitas yang memadai jika perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas. Dan bagi pemerintah harus membuat program-program pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas sehingga mreka siap ketika terjun ke dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- C.S.T. Kansil.1989,Pengantar *Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: penerbit balai Jakarta
- Cst Kansil.2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- ILO: Declaration of Philadelphia, Konferensi Umum, Organisasi Perburuhan Internasional, Sesi ke-26, Philadelphia, 1944.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi ke-empat (Departemen pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008)
- Lalu Husni.2014, *pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Rajawali
- Mukti Fajar ND dkk. 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: pustaka belajar
- R.Soeroso,2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Romli Atmasasmita.2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo , 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusomo.1986, *mengenal Hukum*,Yogyakarta:Raja Grafindo
- Sudikno Mertokusumo.1993,*Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wahyu Eko dkk. 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika. Rusli Hardijan.2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia

B. ARTIKEL

- Abdul Latief Danu, Diversity in Work Realm: Opportunity and Threat to Disability, jurnal hukum spirit public vol.12, no 2, oktober 2017, hal 83-93
- Ahmad, Sifat, Fungsi, dan Tujuan Hukum,<https://www.yuksinau.id/>, Diakses 5 juni 2022
- J.R.Riwukore dkk, Persepsi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal PSK Vol 1 no 2, 2018 hlm 2

Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 10. No. 2, hal 108-119, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, hal.110

C. INTERNET

Eva Rahmi Kasim, Data Penyandang Disabilitas,

<https://difabel.tempo.co/read/1225380/sebab-perusahaan-belum-mempekerjakan-penyandang-disabilitas>. 5/6/22022

<http://repository.com.uma.ac.id/> Hak-hak penyandang disabilitas/2021/2/10

[https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/Pyenyandang Disabilitas/1203005171-3-BAB II.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/Pyenyandang%20Disabilitas/1203005171-3-BAB%20II.pdf) (diakses pada 3 juni 2022)

<https://jogja.tribunnews.com/2016/03/18/dinsos-catat-ada-25-ribu-lebih-penyandang-disabilitas-didit>.

D. HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan maneger Depstore Transmart pada tanggal 20 september 2022

Hasil wawancara dengan Karyawan PT Transmart Kupang pada tanggal 22 september 2022

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 16 september 2022

Hasil wawancara dengan ketua persani pada tanggal 16 september 2022

Hasil wawancara dengan ketua pertuni pada tanggal 18 september 2022